



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : 88 – K / PM.I-01 / AD / X / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Afrialdy.
Pangkat, NRP : Kopda, 31010071890481.
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Ule kareng.
Kesatuan : Kodim 0101/BS.
Tempat tanggal lahir : Bangka, 11 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Geuce Kaye Jato Kec Banda Raya Kota
Banda Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Staltahmil Pomdam IM sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Hal. 1 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



- a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/31-21/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/49-21/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/64-21/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/85-21/IX/2018 tanggal 28 September 2018.
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM nomor : BP-28/A-20/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-01 Banda Aceh B/765/IX/2018 tanggal 27 September 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/68-21/Pera/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/88-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/88-K/PM.I-01/AD/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/82-K/AD/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Hal. 3 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.
 - b. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Surat – surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, No.4.455/233/BLKA/ 2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Afrialdi, NRP 31010071890481, Takodim 0101/BS.
 - b. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.

Hal. 4 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Clementie yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Penyesalan selama 5 (lima) bulan di dalam penjara hanya terbayang-bayang 3 (tiga) orang anak Terdakwa.

b. Pengalaman pahit ini menjadi cambuk kedepan agar menjadi manusia yang baik.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas Permohonan keringanan hukuman, Clementie yang disampaikan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-

Hal. 5 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Fendi alamat Desa Lamting Puio Aceh, Kab. Aceh Besar, pada hari Minggu tanggal dua puluh bulan Mei tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Hardi alamat Desa Rabo Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar dan pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan belas di rumah Sdr. Roni di daerah Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Takodim 0101/BS.

b. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 18 Mei 2018 Terdakwa bersama Sdr. Fendi (tidak diperiksa) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bertempat di rumah Sdr. Fendi alamat Desa Lamting Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 Terdakwa bersama Sdr. Hardi (tidak diperiksa) menggunakan narkoba jenis sabu-sabu

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Sdr. Hardi alamat Desa Rabo Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar.

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 WIB Sdr. Roni (tidak diperiksa) menghubungi Terdakwa melalui Handphone menyampaikan bahwa Sdr. Roni memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 14 (setengah) sak atau kurang iebih seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak setengah Ji (gram) atau kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya jenis Honda Scoopy pergi ke rumah Sdr. Roni di daerah Lhoknga Kab. Aceh Besar.
- d. Bahwa pada sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Roni, lalu Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu-sabu dengan cara melubangi tutup botol air mineral kemasan merek Aqua ukuran sedang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke dalam dua lubang tersebut, lubang pertama Terdakwa pasang pipet yang panjang dan pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang pipet pendek, lalu melipat Aluminium Foil untuk tempat meletakkan narkotika jenis sabu, setelah itu botol merek Aqua ukuran sedang tersebut Terdakwa isi air sebanyak % (tiga perempat) botol, lalu Terdakwa tutup dengan tutup botol yang telah dirakit, setelah alat hisap sabu-sabu selesai, lalu Terdakwa rakit korek api gas sebagai alat untuk membakar sabu dengan cara membakar korek api tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa ambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil, lalu Terdakwa pasang di korek api gas tersebut, fungsinya agar api yang keluar dari korek api gas tersebut kecil.

Hal. 7 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Bahwa setelah alat pengisap sabu-sabu tersebut selesai Terdakwa buat/rakit, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Roni sebanyak 14 (setengah) Ji atau kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara sabu-sabu Terdakwa letakkan di atas Aluminium Foil, lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap melalui sedotan lainnya, sehingga masuk ke dalam botol, lalu Terdakwa hisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.
- f. Bahwa Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan lebih bersemangat, rasa sakit gigi hilang dan pikiran Terdakwa menjadi tenang.
- g. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Roni dengan tujuan ke Lunar Warnet alamat Neusu Kota Banda Aceh untuk bermain Warnet, sekira pukul 12.00 WIB siang Terdakwa pulang ke rumahnya alamat Geucee Kaye Jatho Kota Banda Aceh, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yusnidar alamat Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- h. Bahwa Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Yusnidar, lalu Terdakwa dijemput oleh Provost Kodim 0101/BS a.n. Serda Juniadi (Saksi-2) dan Ba Ang Kodim 0101/BS a.n. Serka Toni (tidak diperiksa), lalu Terdakwa di bawa ke Makodim 0101/BS untuk diperiksa urinenya, setelah Terdakwa diperiksa urine diketahui hasilnya urine Terdakwa positif

Hal. 8 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Kodim 0101/BS dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

i. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB petugas Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan surat keterangan analisis tes urine yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh No.4.455/223/BLK/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Manager UPTD Laboratorium Kesehatan, Pemerintahan Aceh a.n. Rekha Melati, SKM, NIP-1972060219940320, urine Terdakwa Positif mengandung zat Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I No. urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I.

j. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan pada hari Jum.at tanggal 18 Mei 2018, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 dan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 untuk kesenangan Terdakwa sendiri dan semua itu Terdakwa gunakan untuk kepentingan diri sendiri.

k. Bahwa sebelumnya pada tanggal 9 April 2018 Terdakwa telah melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan telah disidangkan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/64-K/PMI-01/ADA/II/2018 tanggal 24 Juli 2018 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pada tanggal 23 Mei

Hal. 9 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Terdakwa telah melakukan pelanggaran lalin dan telah disidangkan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh No.Put/08-P/PMI-01/AD/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 dengan Denda sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Subsideir 6 (enam) hari kurungan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. Beni Kurniawan, S.H., Mayor Chk NRP 11030005581176, Syahrul Syafari, S.H. Lettu Chk NRP 11120028760289, Bambang A, S.H., Lettu Chk NRP 11120028920889, Hafaz Muzai, S.H. Serka NRP 21050046220984, M Yasir, S.H., Serka NRP 21050075181083 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/525/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 10 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1:

Nama lengkap : Juniadi
Pangkat,NRP : Serda, 31040498990682
Jabatan : Babinsa 13/Kuota Alam.
Kesatuan : Kodim 0101/BS
Tempat tanggal lahir : Palembang, 6 Juni 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asrama TNS AD Kuta Alam,
Barak 15 No. 185 Kec. Kuta
Alam Kota Banda Aceh.

Hal. 11 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2018 di Kodim 0101/BS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dari tanggal 14 Maret 2018 s.d 9 April 2018 dan belum disidangkan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi di Makodim 0101/BS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Serka Husaini memerintahkan Saksi untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya di daerah Ulee Kareng dan di daerah Geucee kayee Jatho akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, .
5. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Batimin Kodim 0101/BS a.n. Pelda Asnawi menghubungi isteri Terdakwa dan bertanya "Ibu bapaknya apa ada pulang ke Aceh Timur ?" isteri Terdakwa menjawab "Tidak ada, kenapa pak?", lalu Pelda Asnawi mengatakan "Suami ibu mulai tadi pagi tidak masuk kantor dan ditelepon tidak diangkat, saya minta tolong di cari keberadaan bapak, kalau ada suruh balik ke kantor", isteri Terdakwa menjawab "Iya pak".
6. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB isteri Terdakwa menghubungi Pelda Asnawi menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Ulee Kareng, sekira pukul 14.00 WIB Pelda Asnawi memerintahkan Saksi melakukan pengecekan

Hal. 12 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar Terdakwa sedang berada di rumahnya di Ulee Kareng, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Makodim 0101/BS untuk dilakukan interogasi.

7. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Makodim 0101/BS tepatnya di ruang Staf Pers Kodim 0101/BS, lalu Bamin Pers Kodim 0101/BS a.n. Serka Husaini bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa mabok, di jawab tidak, Terdakwa makai obat-obat terlarang dijawab tidak, kemudian Serka Husaini membawa Terdakwa ke ruang Staf Intel Kodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
8. Bahwa selanjutnya Ba;sandi Kodim 0101/BS a.n. Serka Redha Baihaqi memasukkan Terdakwa ke dalam Sel tahanan Makodim 0101/BS selanjutnya Pasi Intel melaporkan ke Dandim atas perintah Dandim 0101/BS sekira pukul 23.15 WIB Pasi Pers Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Eka Namah Sorana Putra, Saksi, Serka Redha Baihaqi dan Serka Husaini membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB Saksi bersama petugas Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine dan tiba sekira pukul 09.30 WIB, kemudian Terdakwa diperntahkan untuk mengambil urinennya di kamar mandi dengan didampingi oleh Saksi dan petugas dari UPTD, urine Terdakwa ditampung kedalam tempat yang terbuat dari plastic, kemudian diserahkan kepada petugas medis dari

Hal. 13 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UPTD Saksi ikut keruangan tempat dilakukan pengecekan urine Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan hasilnya positif mengandung Ampethamine dan Methamphetamine dan sekira pukul 10.00 WIB kembali ke Pomdam IM.

10. Bahwa di dalam satuan Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan penyuluhan hukum dari Kumdam, maupun dari BNNP terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama lengkap : Husaini

Pangkat,NRP : Serka, 3920021500171

Jabatan : Bamin Pers

Kesatuan : Kodim 0101/BS

Tempat tanggal lahir : Sigli, 1 Januari 1971

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Asrama TNI AD Kuta Alam,
Kec. Kuta Alam Kota Banda
Aceh.

Hal. 14 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Kodim 0101/BS dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi di Makodim 0101/BS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa sekira pukul 08.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone sebanyak 10 (sepuluh) kali, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi memerintahkan Provost Kodim 0101/BS a.n. Serda Juniadi untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya di daerah Ulee Kareng dan di daerah Geucee kayee Jatho akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Batimin Kodim 0101/BS a.n. Pelda Asnawi menghubungi isteri Terdakwa dan bertanya "Ibu bapaknya apa ada pulang ke Aceh Timur?" isteri Terdakwa menjawab "Tidak ada, kenapa pak?", lalu Pelda Asnawi mengatakan "Suami ibu mulai tadi pagi tidak masuk kantor dan ditelepon tidak diangkat, saya minta tolong di cari keberadaan bapak, kalau ada suruh balik ke kantor", isteri Terdakwa menjawab "Iya pak".
5. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB isteri Terdakwa menghubungi Pelda Asnawi menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Ulee Kareng, sekira pukul 14.00 WIB Pelda Asnawi memerintahkan Serda Juniadi melakukan pengecekan atas

Hal. 15 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar Terdakwa sedang berada di rumahnya di Ulee Kareng.

6. Bahwa selanjutnya Serda Juniadi Saksi-1 membawa Terdakwa ke Makodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan, sekira pukul 14.30 WIB Serda Juniadi dan Terdakwa sampai di Makodim 0101/BS tepatnya di ruang Staf Pers Kodim 0101/BS, wajah Terdakwa merah, jalannya sempoyongan, matanya seperti mengantuk ditanya oleh Saksi-1 Terdakwa mabok, di jawab tidak, kamu makai obat-obatan terlarang di jawab tidak lalu Saksi membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan urine.

8. Bahwa kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh Serka Redha Baihaqi dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang Saksi dan Serda Junaidi saksikan adalah hasilnya positif mengandung Methamphetamine, kemudian Serka Redha Baihaqi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto Prakoso, Selanjutnya perintah Pasi Intel Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Makodim 0101/BS.

9. Bahwa selanjutnya Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto Prakoso melaporkan kepada Dandim 0101/BS dan atas perintah dari Dandim agar Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM.

10. Bahwa sekira pukul 23.15 WIB atas perintah Dandim 0101/BS Pasi Pers Kodim 0101/BS, an. Mayor Inf Eka Namah Sorana Putra, Saksi, Serka Redha Baihaqi dan Serda Juniadi membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Terdakwa untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dikawal oleh Saksi-1 dan Serka Redha Baihaqi untuk mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan botol plastic Cleo berukuran sedang, kemudian di tes oleh Ba Jaga Pomdam IM Serma Kaman dengan Rapid Tes dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

12. Bahwa Saksi mendengar kalau Terdakwa di tes urine ke UPTD dan Saksi pernah melihat hasil uji laboratoriumnya dengan hasil positif mengandung Methamfetamin.

13. Bahwa di dalam satuan Saksi dan Terdakwa pernah dilakukan penyuluhan hukum dari Kumdam, maupun dari BNNP terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

14. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dari tanggal 14 Maret 2018 s.d 9 April 2018 dan belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di padalarang Jawa Barat, setelah selesai

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Takodim 0101/BS.

2. Bahwa pada tahun 2003 s.d 2004 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh Timur dan Terdakwa mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharmanusa dari Presiden.

3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 18 Mei 2018 bersama Sdr. Fendi bertempat di rumah Sdr. Fendi alamat Desa Lamting Pulo Aceh, Terdakwa menghisab sebanyak 5 (lima) kali, reaksi setelah mengkonsumsi merasa tenang dan bersemangat.

6. Bahwa yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 20 Mei 2018 bersama Sdr. Hardi bertempat di rumah Sdr. Hardi alamat Desa Rabo Puso Aceh Terdakwa menghisab sebanyak 5 (lima) kali, reaksi setelah mengkonsumsi merasa tenang dan bersemangat .

7. Bahwa yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roni mengatakan bahwa Sdr. Roni memiliki sabu-sabu sebanyak

Hal. 18 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah sak atau lebih kurang seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak setengah Ji atau kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy pergi ke rumah Sdr. Roni di daerah Lhoknga, Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa pada sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Roni, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dr Sdr. Roni seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa melubangi tutup botol Aqua ukuran sedang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke dalam dua lubang tersebut, lubang pertama Terdakwa pasang pipet yang panjang dan pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang pipet pendek, lalu melipat aluminium foil untuk tempat meletakkan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu botol Aqua Terdakwa isi air sebanyak tiga perempat botol, lalu Terdakwa tutup dengan tutup botol yang telah dirakit, lalu Terdakwa rakit korek api gas sebagai alat untuk membakar sabu dengan cara membakar korek api tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa ambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil, lalu Terdakwa pasang di korek api gas tersebut, fungsinya agar api yang keluar dari korek api gas tersebut kecil.

9. Bahwa setelah alat pengisap sabu-sabu selesai di buat, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang di beli dari Sdr. Roni lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara sabu-sabu di letakkan di aluminium foil, lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas

Hal. 19 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.

10. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan lebih bersemangat, rasa sakit gigi hilang dan pikiran Terdakwa menjadi tenang.

11. Bahwa sekira pukul 06,00 WIB Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Roni dengan tujuan ke Lunar Warnet alamat Neusu Kota Banda Aceh untuk bermain Warnet, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya alamat Geucee Kaye Jatho Kota Banda Aceh, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Sdr. Yusnidar alamat Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk mengantar Susu dan Pempers.

12. Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Yusnidar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Provost Kodim 0101/BS a.n. serda Juniadi dan Ba Ang Kodim 0101/BS a.n. Serka Toni, lalu Terdakwa di bawa ke Makodim 0101/BS, di Kodim 0101/BS Terdakwa diperiksa urinenya oleh Bainteldim 0101/BS a.n. Serka Redha Baihaqi hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0101/BS dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Mapomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sekira pukul 09.30

Hal. 20 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



WIB urine Terdakwa diperiksa dengan cara Terdakwa kencing di kamar mandi dengan didampindi oleh anggota Provost Kodim 0101/BS a.n. Serda Juniadi, lalu air kencing Terdakwa masukkan ke dalam tempat yang terbuat dari plastik, kemudian Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi sambil membawa tempat yang menampung air kencing Terdakwa, lalu menyerahkan air kencing tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas medis dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

14. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali di bawa ke Mapomdam IM, setibanya di Mapomdam IM salah seorang petugas Pomdam IM menyampaikan kepada Terdakwa bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis sabu-sabu.

15. Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menenangkan diri karena Terdakwa ada masalah keluarga.

16. Bahwa di dalam satuan Terdakwa pernah dilakukan penyuluhan hukum dari Kumdam maupun dari BNNP terkait bahaya dan akibat penyalahgunaan narkotika.

17. Bahwa akibat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa telah mencemarkan nama baik TNI-AD khususnya Kodim 0101/BS dan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode

Hal. 21 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



AMP.

b. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

2. Surat - surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, No.4.455/233/BLKA//2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Afrialdi, NRP 31010071890481, Takodim 0101/BS.

b. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.

c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Ba
hwa
barang
bukti
berupa
barang-
barang :

a. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf a tersebut menunjukkan pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh anggota Staf Intel Kodim 0101/BS dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine, oleh karenanya

Hal. 22 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

- b. Bahwa barang bukti pada angka 1 huruf b tersebut menunjukkan pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa telah diperiksa urinenya oleh Ba Jaga Pomdam IM a.n. Serma Kaman dengan hasil positif mengandung zat methamphetamine, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat-surat :

- a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut menunjukkan pada tanggal 30 Mei 2018 Terdakwa telah diperiksa urinenya di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil positif mengandung zat Amphetamine dan methamphetamine, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b tersebut merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan menggunakan alat Rapid tes merk V Care dengan hasil positif mengandung Zat Amphetamine, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
- c. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf c tersebut merupakan bukti autentik yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah diperiksa urinenya dengan menggunakan alat Rapid tes merk V Care dengan hasil positif mengandung Zat Methamphetamine, oleh karenanya barang

Hal. 23 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di Padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Takodim 0101/BS.
2. Bahwa benar pada tahun 2003 s.d 2004 Terdakwa melaksanakan tugas operasi Darurat Militer di Aceh Timur dan Terdakwa mendapatkan penghargaan Satya Lencana Dharmanusa dari Presiden.
3. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini

Hal. 24 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI dari tanggal 14 Maret 2018 s.d 9 April 2018 dan belum disidangkan.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WIB personel Kodim 0101/BS melaksanakan apel pagi di Makodim 0101/BS, namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

6. Bahwa benar sekira pukul 08.15 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone sebanyak 10 (sepuluh) kali, akan tetapi Terdakwa tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi memerintahkan Provost Kodim 0101/BS a.n. Serda Juniadi untuk melakukan pencarian Terdakwa di rumahnya di daerah Ulee Kareng dan di daerah Geucee kayee Jatho akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar sekira puku! 12.00 WIB Batimin Kodim 0101/BS a.n. Pelda Asnawi menghubungi isteri Terdakwa dan bertanya "Ibu bapaknya apa ada pulang ke Aceh Timur?" isteri Terdakwa menjawab "Tidak ada, kenapa pak?", lalu Pelda Asnawi mengatakan "Suami ibu mulai tadi pagi tidak masuk kantor dan ditelepon tidak diangkat, saya minta tolong di cari keberadaan bapak, kalua ada suruh balik ke kantor", isteri Terdakwa menjawab "Iya pak".

8. Bahwa benar sekira pukul 13.45 WIB isteri Terdakwa menghubungi Pelda Asnawi menyampaikan bahwa Terdakwa berada di Ulee Kareng, sekira pukul 14.00 WIB Pelda Asnawi memerintahkan Serda Juniadi melakukan pengecekan atas informasi tersebut, setelah dilakukan pengecekan, ternyata benar Terdakwa sedang berada di rumahnya di Ulee Kareng.

9. Bahwa benar selanjutnya Serda

Hal. 25 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Juniadi Saksi-1 membawa Terdakwa ke Makodim 0101/BS untuk dilakukan interogasi, sekira pukul 14.30 WIB Serda Juniadi dan Terdakwa tiba di Makodim 0101/BS tepatnya di ruang Staf Pers Kodim 0101/BS, wajah Terdakwa merah, jalan sempoyongan, matanya seperti mengantuk ditanya oleh Saksi-1 Terdakwa mabok, di jawab tidak, kamu makai obat-obat terlarang dijawab tidak lalu Saksi membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan urine.

10. Benar benar kemudian Terdakwa diperiksa urinenya oleh Serka Redha Baihaqi dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang Saksi-2 dan Saksi-1 lihat hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian Serka Redha Baihaqi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto Prakoso Selanjutnya perintah Pasi Intel Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Makodim 0101/BS.

11. Bahwa benar atas perintah Dandim 0101/BS sekira pukul 23.15 WIB Pasi Pers Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Eka Namah Sorana Putra, Saksi, Serka Redha Baihaqi dan Serka Husaini membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sekira pukul 23.30 WIB Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan dikawal oleh Saksi-1 dan Serka Redha Baihaqi untuk mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan botol plastic Cleo berukuran sedang, kemudian di tes oleh Ba Jaga Pomdam IM Serma Kaman dengan Rapid Tes dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

11. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi telah menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi

Hal. 26 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



sabu-sabu dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali.

12. Bahwa benar pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 18 Mei 2018 bersama Sdr. Fendi bertempat di rumah Sdr. Fendi alamat Desa Lamting Pulo Aceh, Terdakwa menghisab sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa tenang dan bersemangat.
13. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 20 Mei 2018 bersama Sdr. Hardi bertempat di rumah Sdr. Hardi alamat Desa Rabo Puso Aceh Terdakwa menghisab sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa tenang dan bersemangat.
14. Bahwa benar yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roni dan mengatakan bahwa Sdr. Roni memiliki sabu-sabu sebanyak setengah sak atau lebih kurang seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak setengah Ji atau kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy pergi ke rumah Sdr. Roni di daerah Lhoknga, Kab. Aceh Besar.
15. Bahwa benar sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Roni, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dr Sdr. Roni seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat sabu-sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa melubangi tutup botol Aqua ukuran sedang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke dalam dua lubang tersebut,

Hal. 27 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



lubang pertama Terdakwa pasang pipet yang panjang dan pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang pipet pendek, lalu melipat aluminium foil untuk tempat meletakkan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu botol Aqua Terdakwa isi air sebanyak tiga perempat botol, lalu Terdakwa tutup dengan tutup botol yang telah dirakit, lalu Terdakwa rakit korek api gas sebagai alat untuk membakar sabu dengan cara membakar korek api tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa ambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil, lalu Terdakwa pasang di korek api gas tersebut, fungsinya agar api yang keluar dari korek api gas tersebut kecil.

16. Bahwa benar setelah alat pengisap sabu-sabu selesai di buat, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan dengan cara sabu-sabu Terdakwa letakkan di aluminium foil, lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sehingga sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan lebih bersemangat, rasa sakit gigi hilang dan pikiran Terdakwa menjadi tenang.

18. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menenangkan diri karena Terdakwa ada masalah dengan keluarga.

19. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Roni dengan tujuan ke Lunar Warnet alamat Neusu Kota Banda Aceh untuk bermain Warnet, sekira puku! 12.00

Hal. 28 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



WIB Terdakwa pulang ke rumahnya alamat Geucee Kaye Jatho Kota Banda Aceh, sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa pergi ke Sdr. Yusnidar alamat Ulee Kareng Kota Banda Aceh untuk mengantar Susu dan Pempers.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di rumah Sdr. Yusnidar sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Provost Kodim 0101/BS a.n. serda Juniadi dan Ba Ang Kodim 0101/BS a.n. Serka Toni, lalu Terdakwa di bawa ke Makodim 0101/BS, di Kodim 0101/BS Terdakwa diperiksa urinenya oleh Bainteldim 0101/BS a.n. Serka Redha Baihaqi hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Kodim 0101/BS.

21. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan Terdakwa untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dikawal oleh Saksi-1 dan Serka Redha Baihaqi untuk mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan botol plastic Cleo berukuran sedang, kemudian di tes oleh Ba Jaga Pomdam IM Serma Kaman dengan Rapid Tes dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

22. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-1 bersama petugas Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/223/BLK/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang

Hal. 29 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Manajer Teknis Rekha Melati,
SKM, Nip 1972060219940320.

23. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar berkaitan tentang bahaya dan Sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, Perwira Hukum dari Kumdam IM, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh anggota BNNP dikesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukan.

24. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

25. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal. 30 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan di dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan yang di sampaikan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa : Penyesalan selama 5 (lima) bulan berada di dalam penjara yang selalu terbayang-bayang ketiga orang anak Terdakwa, Pengalaman pahit ini menjadi cambuk kedepan agar menjadi manusia yang baik dan Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon dijatuhi hukuman pidana yang seringannya. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 31 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa unsur, "Setiap Penyalahguna", menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor 15, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya.

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik Militer atau non Militer) sepanjang menyangkut masalah narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, memakai

Hal. 32 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti pada diri seseorang (sipelaku/ Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, pemakaian atas sesuatu (dalam hal ini narkoba). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan dan pemakaian itu (dalam hal ini narkoba) baru ada pada seseorang (sipelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, kemudian yang dimaksud dengan “Menggunakan” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/ Terdakwa padahal Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa obat yang mengandung Methamfetamine tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Yang dimaksud dengan pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” ini dapat kita pahami dari pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang

Hal. 33 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam pasal 8 bahwa "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk menentukan jenis atau golongan I hanya dapat diketahui dari hasil laboratorium kriminalistik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31010071890481, kemudian di lanjutkan dengan pendidikan kecabangan Kavaleri di padalarang Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonkav 5/Serbu Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav 11/Serbu. Pada tahun 2012 dimutasikan ke Kodim 0101/BS dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopda, Jabatan Takodim 0101/BS.
2. Bahwa benar di dalam persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa benar di dalam persidangan para Saksi telah menerangkan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan Terdakwa didalam persidangan menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Bahwa benar yang pertama Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 18 Mei 2018 bersama Sdr. Fendi bertempat di rumah Sdr. Fendi alamat Desa Lamting Pulo Aceh, Terdakwa menghisab sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa tenang dan lebih bersemangat.
5. Bahwa benar yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tanggal 20 Mei 2018 bersama Sdr. Hardi bertempat di rumah Sdr. Hardi alamat Desa Rabo Puso Aceh Terdakwa menghisab sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali, setelah mengkonsumsi Terdakwa merasa tenang dan lebih bersemangat.
6. Bahwa benar yang ketiga pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Roni yang mengatakan bahwa Sdr. Roni memiliki sabu-sabu sebanyak setengah sak atau lebih kurang seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan akan diberikan kepada Terdakwa sebanyak setengah Ji atau kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy pergi ke rumah Sdr. Roni di daerah Lhoknga, Kab. Aceh Besar.
7. Bahwa benar pada sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa tiba di rumah Sdr. Roni, lalu Terdakwa membeli sabu-sabu dr Sdr. Roni seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat sabu-

Hal. 35 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



sabu kurang lebih seberat 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian Terdakwa membuat alat untuk menghisap sabu-sabu dengan cara Terdakwa melubangi tutup botol Aqua ukuran sedang sebanyak 2 (dua) lubang, lalu Terdakwa memasukkan pipet ke dalam dua lubang tersebut, lubang pertama Terdakwa pasang pipet yang panjang dan pipet yang satunya lagi Terdakwa pasang pipet pendek, lalu melipat aluminium foil untuk tempat meletakkan narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu botol Aqua Terdakwa isi air sebanyak tiga perempat botol, lalu Terdakwa tutup dengan tutup botol yang telah dirakit, lalu Terdakwa rakit korek api gas sebagai alat untuk membakar sabu dengan cara membakar korek api tersebut terlebih dahulu, lalu Terdakwa ambil timah rokok dan menggulungnya sampai kecil, lalu Terdakwa pasang di korek api gas tersebut, fungsinya agar api yang keluar dari korek api gas tersebut kecil.

8. Bahwa benar setelah alat pengisap sabu-sabu selesai di buat, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Roni lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan di aluminium foil, kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sehingga sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap ke mulut dan dikeluarkan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
9. Bahwa benar Saksi-1 membawa Terdakwa ke Makodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan dan sekira pukul 14.30 WIB Serda Juniadi dan Terdakwa tiba di Makodim 0101/BS tepatnya di ruang Staf Pers Kodim 0101/BS, wajah Terdakwa

Hal. 36 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



merah, jalannya sempoyongan, matanya seperti mengantuk ditanya oleh Saksi-1 Terdakwa mabok, di jawab tidak, kamu makai obat-obat terlarang dijawab tidak lalu Saksi membawa Terdakwa ke Staf Intel Kodim 0101/BS untuk dilakukan pemeriksaan urine kemudian Terdakwa diperiksa urinenya oleh Serka Redha Baihaqi dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Methamphetamine, kemudian Serka Redha Baihaqi melaporkan kepada Pasi Intel Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Kristianto Prakoso Selanjutnya perintah Pasi Intel Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan Makodim 0101/BS.

10. Bahwa benar atas perintah Dandim 0101/BS sekira pukul 23.15 WIB Pasi Pers Kodim 0101/BS a.n. Mayor Inf Eka Namah Sorana Putra, Saksi, Serka Redha Baihaqi dan Serka Husaini membawa Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, sekira pukul 23.30 WIB Kasi Idik Pomdam IM memerintahkan untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa yang dikawal oleh Saksi-1 dan Serka Redha Baihaqi untuk mengambil urine Terdakwa dengan menggunakan botol plastic Cleo berukuran sedang, kemudian di tes oleh Ba Jaga Pomdam IM Serma Kaman dengan Rapid Tes dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB Saksi-1 bersama petugas Pomdam IM membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/223/BLK/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang

Hal. 37 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rekha Melati, SKM, Nip 1972060219940320.

12. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan yang harus menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga hal tersebut adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar tentang bahaya dan Sanksi penyalahgunaan Narkotika baik yang disampaikan oleh Komandan Satuan, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh Perwira Hukum, maupun penyuluhan yang di sampaikan oleh petugas BNNP dikesatuan Terdakwa, maupun yang Terdakwa peroleh dari You tube, namun Terdakwa tetap tidak menghiraukannya.

14. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika golongan I (satu) No. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Hal. 38 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari pembuktian unsur terdahulu sebagai penjelasan bahwa tujuan tindak pidana yang dilakukan pelaku dalam hal ini Terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri, artinya bagi diri si pelaku sendiri dan bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di dalam persidangan telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 18 Mei 2018, tanggal 20 Mei 2018 dan pada tanggal 28 Mei 2018.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut merasa lebih bersemangat tidak merasa capek, rasa sakit gigi hilang dan pikiran Terdakwa menjadi tenang.
3. Bahwa benar hasil pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 09.15 WIB ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa Nomor : 4.455/223/BLK/V/2018 Tanggal 30 Mei 2018 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Rekha Melati, SKM, Nip 1972060219940320.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi

Hal. 39 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



narkotika jenis Sabu-sabu adalah untuk menenangkan diri karena ada masalah keluarga, namun sabu-sabu merupakan jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 dan Amphetamine (Amp) No. Urut 53 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengolah Obat dan Makanan (POM), sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

5. Bahwa benar selama Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut efeknya hanya terasa pada diri Terdakwa saja dan tidak berefek kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 40 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103", dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 103 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa,

Hakim memeriksa pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Frasa kata "dapat" dalam ketentuan pasal tersebut

Hal. 41 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diartikan bahwa Hakim bebas dan boleh memilih apakah akan memberikan putusan atau menetapkan sebagai diamanatkan dalam yang tercantum pada huruf a atau b dalam pasal tersebut.

2. Bahwa untuk dapat memutus perkara terhadap Pecandu Narkotika dan korban Penyalahguna Narkotika, hakim wajib mendasarkan hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil asesment dari Tim Asesment Terpadu dimaksud dan dari fakta di persidangan Terdakwa menyatakan selama berada dalam tahanan tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkotika, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan.
3. Bahwa tidak dapat dipungkiri tugas dan tanggung jawab TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental yang prima setiap prajuritnya, sehingga penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan menimbulkan ketergantungan akan berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas, oleh karenanya sulit dibayangkan seorang prajurit pecandu Narkotika setelah dilakukan rehabilitasi kemudian dikembalikan ke kesatuan dapat pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.
4. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa bukanlah dikategorikan dan dimasukkan sebagai Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu

Hal. 42 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi melakukan perbuatannya karena Terdakwa ingin mencari kenikmatan sesaat akan tetapi bertentangan dengan norma agama, norma kehidupan Prajurit, padahal Terdakwa mengetahui bahaya penyalahgunaan narkotika bagi dirinya dan orang lain namun Terdakwa tidak mengindahkan semua aturan yang melarang perbuatan ini.
2. Akibat perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan dirinya sendiri, mencemarkan nama kesatuan dan dapat menurunkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok selaku Prajurit TNI yang senantiasa diuntut untuk siap sedia dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui dan memahami tugas pokok TNI yaitu salah satunya membantu aparat keamanan lainnya dalam hal menjaga / melindungi Kamtibmas, demikian juga pemerintah telah berupaya bersama aparat penegak hukum untuk melawan dan memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk Narkotika.
4. Bahwa Negara berkewajiban melindungi warga negara dari segala perbuatan/penyalah-gunaan obat-obat Narkotika, karena disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat baik untuk pengobatan/pelayanan kesehatan dan juga untuk ilmu pengetahuan, namun sebaliknya apabila disalahgunakan dapat merugikan

Hal. 43 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



kesehatan bahkan ketergantungan jika tidak dikendalikan/diawasi cara penggunaannya.

5. Bahwa menyalahgunakan Narkoba tanpa pengendalian/ pengawasan atau tanpa seijin Dokter maka hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, masyarakat termasuk di dalamnya Prajurit TNI sehingga pemerintah RI tidak henti-hentinya bersama-sama masyarakat menyatakan perang terhadap kejahatan penyalahgunaan Narkoba.
6. Bahwa fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap Terdakwa menggunakan Narkotika gol I, padahal Undang-undang mengatur Narkotika Gol I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, itupun haruslah seijin Menteri Kesehatan, setelah direkomendasikan oleh Kepala Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) dan selain Gol I walaupun diberi ijin hanya ditujukan kepada peruntukkan farmasi, apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Nalai Pengobatan dan Dokter, sementara Terdakwa selaku prajurit TNI bekerja di institusi TNI bukan di perusahaan farmasi dan juga tidak bekerja di bagian kesehatan/RS TNI AD.
7. Bahwa didepan persidangan Terdakwa mengakui pada saat menggunakan Narkotika Gol I tersebut adalah dalam keadaan sehat, padahal sesuai ketentuan Undang-undang selain Narkotika Gol I penyerahannya hanya dilakukan oleh Dokter dan dapat dilaksanakan/ digunakan yaitu :
 - Untuk menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

Hal. 44 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



- Untuk menolong orang sakit (pasien) dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan.

8. Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika untuk diri sendiri artinya perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan obat-obat terlarang berupa Narkotika tanpa seijin Dokter dan juga Terdakwa adalah bukan pasien yang sedang menderita sakit yang membutuhkan Narkotika dalam jumlah terbatas untuk meringankan rasa sakit yang diderita Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu adalah atas inisiatif sendiri untuk mencari kenikmatan berarti Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
9. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD seyogyanya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika dan kenapa pemerintah kita menyatakan perang terhadap Narkotika, karena apabila obat tersebut disalahgunakan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsi tanpa seijin Dokter maka dapat mengganggu susunan saraf apalagi sudah menjadi status pecandu sehingga juga berdampak baik pada fisik dan psikis manusia yang menggunakannya.
10. Bahwa Terdakwa selaku aparat TNI AD bertugas seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang menyatakan perang terhadap Narkoba untuk menyelamatkan masyarakat khususnya generasi muda bangsa agar tidak hancur masa depan mereka dan juga masa depan bangsa bukan malahan Terdakwa ikut bekerja sama terhadap mereka yang menjual, mengedarkan Narkotika tersebut.
11. Bahwa Terdakwa sesuai kejujurannya baru mengkonsumsi barang terlarang ini, hal ini

Hal. 45 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



menggambarkan pribadi buruk Terdakwa yang hanya coba-coba sehingga tidak mampu mengendalikan diri, maka Majelis berpendapat tetap menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa sesuai perbuatannya, namun terhadap Terdakwa Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dengan jalan bertaubat dan menjalankan ibadah agamanya.

12. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika sehingga berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- a. Hal-hal yang meringankan :
- 1) Terdakwa berterus terang di persidangan.
 - 2) Terdakwa pernah melakukan tugas operasi Militer di Aceh Timur tahun 2003 s.d 2004.
 - 3) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
- 1) Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah

Hal. 46 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Memberantas Penyalahgunaan
Narkotika.

- 2) Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI pada umumnya dan khususnya satuan Terdakwa Kodim 0101/BS. dimata masyarakat.
- 3) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke -5, dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan bahkan sudah sering diingatkan oleh Komandan Satuan, adanya penyuluhan dari Kumdam maupun dari BNNP agar menjauhi Narkotika, karena merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang akibat dan sanksinya sangat berat bagi pelakunya dan dapat menimbulkan masalah sosial, merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan pemakainya yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di Koramil, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang sangat membutuhkan kondisi fisik, mental serta kesehatan yang prima untuk menjaga dan mengayomi serta mengajak masyarakat agar taat terhadap aturan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa berbuat sebaliknya.

Hal. 47 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mendukung program pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika, dan tidak dapat disangkal perbuatan Terdakwa tersebut oleh masyarakat dan pemerintah dinilai kejahatan yang luar biasa, yang dapat merusak pelakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr Fendi dan Sdr. Hardi, hal tersebut menunjukkan Terdakwa sudah terjebak dalam pergaulan yang salah, yang tidak seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit, terlebih seorang prajurit yang berdinasi di Koramil yang senantiasa dituntut disiplin dan memberikan contoh yang baik ditengah-tengah masyarakat yang menjadi binaannya, sehingga atas perbuatannya tersebut harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lain.

4. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama 5 (lima) kali menghisap, yang kedua 5 (lima) kali menghisap dan yang ke 3 (tiga) 25 (dua puluh lima) kali menghisap yang menjadi perkara ini sebagaimana keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu pada tanggal 18 Mei 2018, tanggal 20 Mei 2018 dan tanggal 28 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihubungkan

Hal. 48 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karena itu perlu dipisahkan untuk selamanya dengan cara sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian maka Pidana Tambahan sebagai mana dimohonkan oleh Oditur militer dapat diterima dan berbanding lurus dengan hal tersebut maka permohonan Terdakwa sepanjang Pidana Tambahan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa sehingga tuntutan pidana pokok Oditur Militer perlu untuk diperingan, dengan demikian maka permohonan Terdakwa sepanjang mengenai keringanan hukum pidana badan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini

Hal. 49 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.
- b. 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang dipergunakan untuk melakukan test pada urine Terdakwa dan sudah dipergunakan kembali serta merupakan sisa alat uji medis yang dimungkin berbahasa jika disimpan maka Majelis Hakim akan menentukan Statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. –

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, No.4.455/233/BLKA//2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Afrialdi, NRP 31010071890481, Takodim 0101/BS.
- b. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.
- c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut

Hal. 50 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang menerangkan tentang hasil uji dan gambarannya maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AFRIALDY, pangkat Kopda NRP 31010071890481 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

a) 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP.

b) 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 51 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, No.4.455/233/BLKA//2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Keterangan hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n. Kopda Afrialdi, NRP 31010071890481, Takodim 0101/BS.
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode AMP
- 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah Rapid tes merk V Care kode MET.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letkol Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H., Serka NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

.I-01 / AD / X / 2018

Tri Achmad B., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakiim Anggota I

Hakim Anggota II

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Hal. 53 dari 53 hal. Putusan Nomor 88 - K - / PM.I-01 / AD / X / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)